

Peningkatan Mutu Sekolah: Zonasi Sekolah, Sekolah Favorit, dan Kompetensi Guru

Hotben Situmorang
E-mail: hshotben@gmail.com

Pendahuluan
Bayangkan anak di kawasan kumuh Jatinegara bisa masuk SMA 54 yang favorit itu. Atau anak-anak di kawasan bantaran sungai Manggarai bisa masuk SMA 68. Atau anak Babakan Ngantai masuk SMA 13 di Jakarta Utara dan anak-anak miskin dengan Nilai Ujian Nasional rendah lainnya bisa masuk ke sekolah favorit yang sebelumnya cuma mimpi belaka. Yang tadinya cuma lewat dengan iri hati. Namun mimpi itu sekarang menjadi kenyataan dengan sistem zonasi yang meniadakan persyaratan masuk sekolah favorit dengan Nilai Ujian Nasional tinggi. Sekolah favorit itu kini punya tugas besar mengubah anak didik dengan Nilai Ujian Nasional rendah menjadi pintar. Dikutip dari postingan WA Group Sdr Budi Setiawan berjudul Zonasi Berkeadilan

Berbagai tanggapan muncul manakala orang tua siswa heboh mempersoalkan proses Penerimaan Siswa Baru (PPDB 2019) yang berdampak pada kegagalan

anak kesayangannya diterima di sekolah idaman. Banyak orang tua terbawa emosi membela anaknya yang konon sudah berjuang mati-matian belajar siang-malam untuk dapat meraih Nilai Ujian Nasional tinggi dan diterima di sekolah impian. Impian anak ternyata digagalkan aturan baru dari pemerintah bernama “zonasi”.

Kebijakan zonasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, diberlakukan sedemikian serius dan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat dilihat pada pasal 41 bagian penutup Permen ini, yang menegaskan sanksi termasuk kepada gubernur atau kepala daerah lainnya yang membuat aturan tidak selaras dengan maksud dikeluarkannya kebijakan ini. Kepala daerah juga wajib menindak pejabat pada dinas terkait yang tidak mematuhi kebijakan ini, dari yang

bersifat teguran sampai dengan pemberhentian sesuai norma kepegawaian. Dalam Permendikbud No. 51/2018 ini menekankan bahwa PPDB dan bahkan mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekitar rumah tinggal dalam arti dengan radius terdekat. Tiga opsi sekolah yang berada pada radius berdasarkan alamat yang tercatat pada kartu keluarga dapat dipilih.

Zonasi menjadi aturan pembatas atau area jangkauan dari rumah tinggal yang diperkenankan sebagai sarana pendidikan yang disediakan pemerintah dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan eksklusivisme yang bertumbuh pada diri peserta didik, hal tersebut juga menjadi bagian dari visi pemerintah mengokohkan rasa kebhinnekaan generasi penerus bangsa. Dalam konteks pemerataan pemerintah juga akan dimudahkan merealisasikan amanat Undang-Undang menjamin pemerataan akses pendidikan. Dengan sistem



zonasi, pemerintah daerah pada setiap level dapat berbuat dan berusaha meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia dimulai dari sekolah. Kemajuan pendidikan tidak terpusat di daerah tertentu lagi dan setiap daerah tentu tidak menghendaki tertinggal dari daerah atau wilayah lain. Keragaman akan memperkaya kreativitas. Guru dalam mengelola kelas juga lebih kreatif memfasilitasi keragaman latar belakang siswa dalam kelasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang homogen sering kali mematikan kreativitas,

mengakibatkan penghargaan sulit diraih melihat latar, karena belakang siswa yang relatif sama dalam kemampuan dan latar belakang lainnya. Sementara keragaman justru mendorong setiap pribadi menumbuhkembangkan keunikan yang dimiliki sehingga menjadi bagian dari komunitas yang utuh dalam kelas ketika dia berada.

Belajar dari sistem penerimaan perguruan tinggi di Amerika yang menggunakan *Standard Aptitude Test (SAT)* pada kenyataannya hasil wawancara panitia pengujian mempertimbangkan

pengelolaan selanjutnya sehingga terbentuk keragaman berpikir dalam kelas yang akan dituju. Tidak selamanya skor SAT yang lebih tinggi mengalahkan saingannya yang memiliki skor lebih rendah. Ada kalanya calon siswa yang tidak tinggi skor SAT, tetapi bila memiliki keunikan akan diutamakan diterima. Pertimbangannya adalah keunikan yang dimiliki memungkinkan bertumbuhnya kreativitas berpikir dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Sebagai negara, Amerika juga dapat dikatakan yang paling maju dalam abad ini. Amerika dengan penduduk yang beragam telah terbukti mendorong kreativitas dan kemajuan hampir di segala bidang mengungguli negara-negara Eropa yang lebih dahulu berdiri sebagai negara. Indonesia yang lahir dengan kebhinnekaan harusnya menerima hal ini sebagai anugerah dari Tuhan dan bukan sebaliknya mengingkari keragaman itu dengan menumbuhkembangkan eksklusivisme.

Menurut Satria Dharma mantan ketua Ikatan Guru Indonesia, Sekolah favorit diperebutkan bukan karena mutu guru-gurunya yang hebat dan lebih unggul daripada sekolah lain. Sekolah favorit itu terbentuk, dari persepsi masyarakat akan keunggulan sekolah tersebut yang terdiri dari kumpulan siswa dengan kemampuan akademis yang tinggi di sekolah tersebut, karena siswa-siswa paling pandai

Tabel:
Sistem Seleksi Penerimaan Masuk Perguruan Tinggi

No	Aspek/Tes	SBMPTN	SAT
1.	Penentu Kelulusan Masuk Jurusan	Hanya nilai SBMPTN portofolio untuk jurusan seni dan olahraga.	Nilai SAT, portofolio, kecocokan kelas saat SMA dengan jurusan terpilih, surat rekomendasi guru/mentor, wawancara dengan penguji di universitas.
2.	Materi Tes	Tes Potensi Skolastik Umum + Tes Kompetensi Akademik. Untuk jurusan sains akan mendapatkan TKA Sains dan Teknologi, jurusan non-sains akan mendapatkan TKA Sosio Humaniora.	Matematika + Kecerdasan Umum. Tersedia tambahan Tes Menulis Esai (tergantung pra-syarat yang ditentukan jurusan dan universitas tujuan).

SBMPTN : Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (Indonesia)

SAT : *Standard Aptitude Test* (Amerika)

(umumnya berasal dari keluarga berada) berkumpul di sekolah tersebut maka hasil ujian siswa sekolah tersebut secara otomatis mengungguli sekolah-sekolah lain yang siswanya secara akademis (dan kemampuan ekonomi) lebih rendah. Akhirnya citra sekolah favorit diteguhkan dengan hasil ujian yang tertinggi di daerah tersebut. Siklus ini menciptakan citra sekolah favorit dan ini tidak ada hubungannya dengan mutu pembelajaran guru atau sekolah.

Di sisi lain Bapak Bagiono yang pernah menjabat sebagai Kakanwil P dan K sekaligus sebagai masih aktivis pendidikan hingga saat ini melihat persoalan sekolah sebagai dampak dari sistem manajemen yang mendorong kepala sekolah melakukan kejar target "pokoknya" lulus minimal harus 99%, agar tidak cepat dicopot jika tidak mencapai

target tersebut. Akibatnya guru dituntut mendongkrak nilai, sementara pengawas hanya mengawasi aspek administrasi dan keuangan. Sangat jarang pengawas memperhatikan proses pembelajaran. Lebih jauh lagi, jika ada kepala sekolah yang kreatif akan ditegur, karena dianggap menyimpang dari tupoksi. Pada akhirnya keberadaan sekolah menjadi sekedar budaya, dengan sebutan sekolah *buangan*, sekolah *dewa*, dan sekolah favorit.

Keberadaan sekolah favorit menjadi pergunjungan dimana-mana, sehingga cara belajar mana yang lebih efektif adalah pertanyaan yang menarik didiskusikan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Efektif berarti tepat untuk mencapai tujuan belajar, yang seringkali diartikan sebagai pencapaian nilai ujian tertinggi. Dunia terkejut ketika pada tahun

2003, hasil pemetaan pendidikan tingkat dunia oleh PISA menempatkan Finlandia berada pada peringkat 1 untuk bidang sains dan membaca, dan peringkat 2 bidang matematika.

Pencapaian Finlandia ini menjungkirbalikkan pandangan umum karena pola belajar yang diterapkan di Finlandia adalah menumbuhkan kembangkan anak dengan cara berdiskusi, mengubah lirik lagu dan bermain drama justru menunjukkan keunggulan. Bukan belajar dengan cara mendengar ceramah, mengerjakan banyak latihan soal ujian (*drill*), yang diyakini lebih efektif.

Sekolah-sekolah di Indonesia sepertinya lebih melakukan cara belajar pola kedua dan telah mengakar kuat. Meski beberapa kali terjadi penggantian kurikulum, tetap saja cara belajar yang berorientasi

pada hasil ujian akhir dipraktikkan banyak sekolah di Indonesia. Terlebih cara belajar tersebut digunakan banyak sekolah favorit. Guru mengajar mengikuti alur kurikulum dan meminta murid mengerjakan latihan soal ujian. Jawaban murid dinilai berdasarkan kesesuaian dengan isi buku teks. Terbukti, murid-murid sekolah favorit mencapai nilai UN di atas rata-rata dan diterima di sekolah favorit pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Kompetensi Guru dan Sertifikasi

Komentar dari Bapak Bagiono terkait sertifikasi guru, kembali menyatakan sertifikasi guru tidak jaminan karena dilaksanakan oleh LPTK ditempat guru saat masih kuliah. Materi soal uji kompetensi guru sebagian besar berorientasi pada keilmuan, bukan bagaimana metode atau strategi mencerdaskan anak didik. Beliau mengistilahkan "jeruk makan jeruk". Lebih jauh beliau menyatakan guru matematika "kejar tayang" bagaimana siswa mahir menjawab soal, bukan mengajar logika, atau bagaimana berpikir matematis. Sarjana pendidikan matematika mahir menyelesaikan soal diferensial, integral, dan jenis soal lainnya.

Pendapat Bapak Bagiono disangkal seorang kepala sekolah SMA Negeri dengan

menyatakan: "*Engga juga ya. Kok negatif thinking ya. Mohon beri data dari mana itu*". Lebih jauh kepala sekolah yang sebelumnya adalah guru bahasa Indonesia menyatakan pengalamannya berbeda, karena ketika sebagai guru Bahasa Indonesia sudah menjadi makanan sehari-hari mengajar anak untuk bernalar. Siswanya mampu menyusun kalimat, membuat puisi, bahkan membuat cerpen dll. Tentang pekerjaan mendongkrak nilai menurut beliau terlalu kecil dan melecehkan, karena masih banyak pekerjaan yang lebih berarti dari itu. Lebih jauh ibu kepala sekolah yang mengaku hasil uji kompetensinya 96 dan padagogik 100 menyatakan: "Kita selalu menyalahkan guru. Harusnya dibalik. Adakan penelitian apa yang membuat nilai tersebut rendah. Lalu hasilnya di publikasikan. Adakan perbaikan. Bukan memanfaatkan Guru jadi sumber proyek. Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) bilang duduk manis aja Kemdikbud setiap tahun dapat 20 % dari anggaran. Kementerian lain mati-matian membuat proposal selalu ditunda atau gagal. Mari kita mulai menilai kejujuran. Apa yang saya bisa lakukan memperbaiki kondisi yang ada?". Akan tetapi pada forum diskusi dalam group alumni IKIP tersebut ada pendapat lain dari guru SMP Negeri menyatakan: "Ini juga betul. Apalagi kalau Kepsek dan pengawas pembinaan ke guru cuma formalitas saja,

ngomong doang, tidak jadi teladan (tidak profesional dengan jabatannya)". Pimpinan pelit berkorban dan hanya melanggengkan jabatan. Guru dan murid menjadi korban/objek penderita. Artinya, apa yang diungkapkan Bapak Bagiono yang pernah menjabat Kepala Kanwil (kepala dinas Provinsi) sebagai pekerjaan kejar target dan Tupoksi adalah kenyataan, prestasi sekolah di ukur dari UN saja.

Kerap muncul opini yang mengatakan banyak guru tidak memanfaatkan uang sertifikasi untuk peningkatan kompetensi, hanya sekian persen menggunakan uang sertifikasi untuk peningkatan kompetensi diri. Sebagian guru mempersoalkan nilai uji kompetensi guru yang dipakai sebagai acuan untuk mendapat tunjangan sertifikasi. Ada yang berpendapat minimal 90 tetapi ada juga yang menyatakan 80 dan bahkan 75. Pengakuan jujur dari peserta diskusi yang lain: "Saya pernah ikut UKG, malu mendapat nilai sedikit di atas KKM 75 pada pelaksanaan hari ke 3. Tapi pengawas mengatakan, nilai ibu bagus... karena dari hari pertama belum ada yang dapat nilai di atas 75. Bahkan ada yang hanya dapat 15. Maka terbungong-bungonglah saya.... kenapa bisa begitu. Kalau tidak lulus pedagogik, buat saya bisa dimaklumi, tapi kalau mata pelajaran yang diampu dapat nilai di bawah 50 terus bagaimana??? *Quo vadis*



dunia pendidikan Indonesia?"

Visi Presiden Jokowi

Munculnya Kebijakan Zonasi (Permendikbud No. 51 tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020) tidak terlepas dari pidato Presiden Jokowi: "Saya sudah menyampaikan kepada Mendikbud, agar kita memiliki fleksibilitas sehingga bisa merespons setiap perubahan-perubahan yang ada di dunia. Mendikbud, Menristekdikti harus responsif terhadap perubahan-perubahan global maupun perubahan-perubahan yang kita hadapi di negara kita," kata Jokowi di Rapimnas Hanura di Hotel Stone, Legian, Bali, Jumat (4/8/2017). Presiden Jokowi menyoroti kurikulum yang

tidak responsif dan hanya melanggengkan rutinitas. Peringkat perguruan tinggi Indonesia menduduki urutan 601 dunia, sementara Singapore pada urutan 11 (*the world university ranking: DetikNews, Agustus 1, 2019*). Belum lagi jumlah lulusan sarjana yang jadi pengangguran karena secara teknis kalah bersaing. Sementara itu di bidang pembangunan mental dan ideologi, Jokowi juga mempersoalkan munculnya intoleransi, radikalisme yang merebak di sekolah dan kampus-kampus negeri. Sekolah negeri memang menjadi perhatian khusus dari kebijakan zonasi ini. Sistem zonasi mengajak masyarakat untuk duduk bersama, belajar bersama untuk saling mengerti sejak masa muda sehingga pada masa dewasa terjun ke masyarakat saling

memahami. Memupuk pemahaman akan perbedaan saat masih usia sekolah akan menumbuhkan toleransi dan kerja sama yang sejati. Pihak guru tidak dituntut menjadikan siswa menguasai materi ajar secara instan, tetapi harus inovatif menumbuhkan pembelajaran sepanjang hayat dengan memadukan perbedaan pemikiran siswa yang berbeda-beda latar belakang.

Kehadiran Sekolah Swasta

Memperhatikan apa yang disampaikan oleh ibu Chatarina Muliana Girsang Staf Mendikbud: Penerimaan BOS harus memulai pendaftaran bersamaan dengan sekolah negeri, dapat diartikan bahwa kehadiran sekolah swasta bukan dikesampingkan. Zonasi juga memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan lulusan sekolah dasar yang dikaitkan dengan daya tampung sekolah lanjutan. Zonasi juga memudahkan pemerintah dalam menata ketersediaan sarana pendidikan yang merata di setiap daerah. Sekolah negeri dan swasta pada dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah yang mengemban perintah UUD 1945 pasal 31. Sekolah swasta sebagai partisipasi langsung dari masyarakat membantu pemerintah memajukan pendidikan juga perlu dimaknai sebagai usaha menghadirkan lembaga

pendidikan dalam arti sekolah yang bermutu. Sekolah swasta dengan segala sumber daya yang dimiliki dan senantiasa mendapat dukungan pemerintah berkreasi dan berinovasi dengan keunikan atau ciri khas yang dimilikinya, contoh pendirian sekolah di Australia dan New Zeland didasarkan rekomendasi dari dewan pendidikan wilayah yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan terlebih dahulu menawarkan kepada swasta, tentu dengan kerangka kerja yang disetujui pemerintah. Jika tidak ada swasta yang bersedia memenuhi aturan pemerintah maka negara wajib mendirikan sekolah negeri. Sekolah bermutu yang dikelola dengan baik akan tercipta proses pembelajaran bermutu, pada akhirnya dimungkinkan akan menjadi sekolah favorit. Sistem pendidikan nasional yang tertuang pada UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 40 ayat 2 menggariskan kewajiban guru guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Peran guru untuk menjadikan sekolah bermutu adalah keharusan dan jika pada akhirnya sekolah menjadi favorit atau tidak, tentu bukan yang penting. Pertanyaan kepada guru, apakah sudah melaksanakan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang tersebut? Sekolah harus menjadi tempat berkumpul orang-orang yang berkehendak terus belajar (*society of community learning*).

Menghadapi gejala yang muncul di tengah masyarakat dan ditambah lagi dengan beberapa fakta bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan memenuhi hal yang menunjang keterlaksanaan kebijakan Permendikbud 51/2018 maka telah diterbitkan perubahan beberapa poin krusial pada 20 Juni 2019. Pemerintah selanjutnya menerbitkan Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dengan beberapa pokok perubahan:

1. Daya tampung peserta didik baru pada jalur zonasi yang *semula paling sedikit 90% (sembilan puluh persen)* dari daya tampung sekolah *menjadi paling sedikit 80% (delapan puluh persen)* dari daya tampung sekolah;
2. Daya tampung peserta didik baru pada jalur prestasi yang *semula paling banyak 5% (lima persen)* dari daya tampung sekolah *menjadi paling banyak 15% (lima belas persen)* dari daya tampung sekolah; dan
3. Poin tentang pengurangan bantuan dihapus

Ketentuan ayat (1) Pasal 21 juga diubah, sehingga jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional

atau UN; dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. Sementara peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

Ketentuan pasal 41 menyangkut sanksi juga mengalami perubahan sehingga tata cara pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penutup

Pada akhirnya sekolah favorit sebenarnya hanya sebagai tren yang terjadi di tengah masyarakat. Tren dapat dibangun dengan menginspirasi masyarakat melalui karya, tentunya jika hal itu menyangkut sekolah maka yang paling berperan dalam berkarya adalah guru. Jika kesatuan bangsa dan keterbukaan saling menghargai menjadi jiwa pendidikan sekolah maka menjadi favorit bukan tabu, semuanya adalah demi prestasi anak bangsa.

Daftar Pustaka

Detik News.com
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51 tahun 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 tahun 2019
Laporan PISA 2003
UUD 1945